



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:791/Pid.B/2015/PN.Mdn)

Johanes M. Aritonang,¹ Triono Eddy²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022</p> <p><i>Keywords:</i> protection, household assistant, violence</p>	<p><i>Household Assistants are vulnerable to arbitrary actions by their employers, where these arbitrary actions always occur in the house which is a private and personal area or area that cannot be reached by other people, even areas or areas that are very hidden from view. general vision. So to find out the legal protection for ART in domestic violence crimes, it is necessary to research on regulations related to legal protection for ART in domestic violence crimes, and efforts to resolve legal problems against ART in domestic violence crimes, as well as the obstacles faced in efforts to implement protection for ART victims. domestic violence. It is known that the regulation related to legal protection for ART in PKDRT is in Law no. 23 of 2004 concerning (UUPKDRT) Article 2 paragraph (1) letter (c) explains that the scope of the household includes. "People who work help the household and stay in the household. People who work as referred to in letter c are considered as family members for the period of time they are in the household in question. And Efforts to resolve legal problems against ART in domestic violence crimes, by carrying out criminal legal efforts, which are the duties and authorities of institutions tasked with enforcing the law, by making complaints to law enforcement, namely the Police..</i></p>
<p><i>Kata Kunci:</i> perlindungan, asisten rumah tangga, kekerasan</p> <p><i>Corresponding Author:</i> Johanes M. Aritonang</p> <p>Vol:01, No.01: Desember (2022)</p>	<p>Abstrak</p> <p>Asisten Rumah Tangga (ART) rentan mendapatkan tindakan semena-mena oleh majikannya, dimana tindakan semena-mena tersebut selalu terjadi di dalam rumah yang merupakan wilayah atau area privat dan personal yang tidak dapat di jangkau oleh orang lain bahkan wilayah atau area yang sangat tersembunyi dari penglihatan umum. Maka untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, maka diperlukan penelitian mengenai pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap ART korban KDRT. Diketahui pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap ART dalam PKDRT ada di dalam UU No. 23 Thn 2004 Tentang (UUPKDRT) Pasal 2 ayat (1) huruf (c) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi. "Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dan Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap ART dalam tindak pidana KDRT, dengan melakukan upaya hukum pidana, yang merupakan tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum, dengan membuat pengaduan kepada penegak hukum yakni Kepolisian.</p>

I. PENDAHULUAN

Profesi sebagai Asisten Rumah Tangga disingkat dengan (ART), atau juga banyak yang mengenal dengan istilah Pembantu Rumah Tangga, profesi ART merupakan orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga, untuk melakukan pekerjaan aktivitas sehari-hari yang ada di dalam suatu rumah tangga, dan ada juga ART yang bertempat tinggal menetap di dalam rumah tangga majikannya. ART yang telah melaksanakan pekerjaannya maka akan diberikan upah, profesi sebagai ART sudah tidak asing lagi keberadaannya di Indonesia, bahkan ART sangat banyak bekerja sampai ke Luar Negeri, sehingga ada julukan untuk para ART yang bekerja sampai di Luar Negeri dengan istilah pahlawan devisa negara.

Terkait profesi Asisten Rumah Tangga tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), di dalam Pasal 1 huruf (c) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi salah satunya orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. sedangkan di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang

bersangkutan. Dari penegasan tersebut di atas, belum menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerja, sehingga diperlukan peraturan perundang undangan yang lebih khusus mengatur hubungan kerja antara pembantu rumah tangga dengan yang memperkerjakannya (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Ironinya di Negara Indonesia keberadaan ART belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya, seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu ART dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti ART rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.¹

Kasus yang pernah menggemparkan di Kota Medan terkait adanya pembantaian terhadap para Asisten Rumah Tangga yang dilakukan oleh seluruh penghuni rumah yakni pasangan Suami istri, beserta anak-anaknya menjadi pelaku kekerasan fisik, fisikis, bahkan penyekapan, hingga sampai pada perbuatan perdagangan orang terhadap empat orang Asisten Rumah Tangga yang dimiliki keluarga tersebut. Bahkan salah satu dari keempat Asisten Rumah Tangga yang dimiliki meninggal dunia akibat

¹ Ana Sabhana Azmy, "Negara dan Buruh Migran Perempuan" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, halaman: 5

penganiayaan yang dialami Asisten Rumah Tangga tersebut.

Para pelaku kekerasan yang menyebabkan Asisten Rumah Tangga mengalami luka, bahkan sampai dengan hilangnya nyawa, yang kini telah divonis oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan penjara 18 Tahun penjara, terpidana tersebut diantaranya adalah: SR dan istrinya BR, KA (berkas terpisah), MTA alias Pai, (berkas terpisah), FS (dalam berkas terpisah), MHB (dalam berkas terpisah) dan ZA (dalam berkas terpisah) mulai Tahun 2012 Sampai Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012 sampai 2014 bertempat di Jalan Angsa Nomor 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban EM, AR dan RI, serta korban yang meninggal dunia atas nama HR.

Tuntutan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan, menerangkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Vonis Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.791/Pid.B/2015/ PN.Mdn. terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Menjadi catatan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap ART kian terus meningkat, sehingga perlunya peningkatan pemahaman KDRT antara lain karena lemahnya sosialisasi UUPKDRT. Sosialisasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai media masih belum mampu menyadarkan keberadaan ART sebagai korban kekerasan dapat melaporkan kepihak berwajib. Ditengah keberhasilan penyadaran

para korban KDRT tersebut, timbul berbagai persoalan antara lain soal KDRT yang dipandang sebagai persoalan pribadi privat rumah tangga.

Kehadiran UUPKDRT telah membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT termasuk di dalamnya ART dan upaya perlindungan hak-hak ART sebagai korban. Walau pada awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Dalam perjalanannya UUPKDRT masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPKDRT, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UUPKDRT sebagaimana yang tertera dalam mandat UUPKDRT.

Sosialisasi mengenai UUPKDRT dan Peraturan Pemerintah pendukungnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas, merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu direncanakan lagi dengan baik, mengingat tingginya kasus kekerasan khususnya terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban. Upaya penegakan hukum untuk menerapkan UUPKDRT yang

sarat dengan perlindungan hak-hak ART sebagai korban kekerasan memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Sehingga perlindungan hukum terhadap ART sebagai korban kekerasan semakin lebih giat untuk diimplementasikan baik dari aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- 3) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga korban kekerasan dalam rumah tangga?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai

sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat di atas, menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dan asisten rumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan dan asisten rumah tangga merupakan manifestasi, hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan serta asisten rumah tangga.

Dalam uraian bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga,

² Ediwarman, "Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)", Medan, 2012, halaman 29.

khususnya biasa yang terjadi terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga dalam *Plan of Action and Beijing Declaration* di atas, nampak bahwa para perumus menempatkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai isu pertama. Berbagai paragraf dari dokumen tersebut kemudian menguraikan masalah KDRT, yang esensinya adalah sebagai berikut:³

- 1) kekerasan terhadap perempuan menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman pada perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan pengembangan dan perdamaian;
- 2) ketakutan akan kekerasan merupakan kendala permanen terhadap mobilitas perempuan, dan membatasi akses mereka pada berbagai sumber daya dan kegiatan dasar;
- 3) kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang memaksa perempuan dalam posisi subordinasi terhadap lelaki;
- 4) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga karenanya seringkali ditolerir, tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib, dan sulit untuk dideteksi;

³ Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4 , Article 3, 2021, halaman: 715

- 5) apabila KDRT dilaporkan, seringkali perlindungan terhadap para korban jarang terjadi dan para pelaku tidak dihukum;
- 6) non-reporting ini membuat lemahnya dokumentasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian menyulitkan dirumuskan dan dilakukannya strategi-strategi intervensi yang spesifik.

Menyimak publikasi dari *Center for Social Development and Humanitarian Affairs of the United Nations* yang telah menunjukkan bahwa kekerasan dilingkungan rumah tangga bukanlah hal yang baru sama sekali di dunia ini. *Domestic violence* (yang dalam publikasi tahun 1989 masih disebut sebagai *Family Violence*) yang diterjemahkan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan tindak kekerasan lainnya. Akan tetapi seperti dikatakan oleh Freda Adler "*intimacy of the marital, cohabitational, or parent-child relationships sets family violence apart.*"⁴ Penderitaan yang dialami korban KDRT baik itu perempuan, anak, atau pun Asisten Rumah Tangga kekerasan fisik dan korban emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih

⁴ Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). *Criminology*. New York: McGraw-Hill, inc. hal. 235 dsL

mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain.

Semenjak diterbitkannya UUPKDRT maka terkait hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga telah ada kategori yang tidak boleh terjadi kepada setiap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga, ada aturan terkait larangan kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan di dalam Pasal 5 UUPKDRT yang menerangkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁵

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sehingga dengan adanya larangan terkait kekerasan yang tidak boleh terjadi meliputi kekerasan fisiki, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Terkait kekerasan psikis di dalam Pasal 7 UUPKDRT lebih menjelaskan secara terperinci terkait kekerasan psikis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dan terkait kekerasan psikis ini termasuk bahagian dari terobosan hukum oleh Pemerintah dikarenakan peraturan sebelumnya tidak ada mengatur terkait kekerasan psikis.

Terkait dengan kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 8 UUPKDRT yang menjelaskan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UUPKDRT meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sehingga sebagai wujud untuk

mendapatkan rasa keadilan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, menjadi pilihan adalah membuat pengaduan kepada penegak hukum yakni Kepolisian.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga merupakan fenomena yang ada sejak dahulu, hal ini terjadi akibat adanya jarak yang memisahkan antara majikan dengan pembantu. Pekerja rumah tangga terkadang sering kurang dihargai hak-haknya. Kesenjangan yang hadir antara majikan dan pekerja rumah tangga membuat sebagian majikan kurang menghargai hak-hak pekerja rumah tangga, sehingga memperlakukan dengan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kepada pekerja rumah tangga sampai pada kasus penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, bahkan sampai pembunuhan dan kasus-kasus lain yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan

Pada kenyataannya, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh Asisten Rumah Tangga akibat KDRT, jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib. Apalagi bilamana kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-

orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja),

Kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jane Roberts Chapman (pendiri *Center for Women Policy Studies*) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara.⁶ Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan dan Asisten Rumah Tangga, *British Medical Association* pada tahun 1998 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu di antara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban *domestic violence* dan temuan di Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama. Jelas bahwa *domestic violence* bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan, tetap tinggal sebagai *skeleton in the closet*.

Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam UUPKDRT Pasal 19 Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Maka siapa saja yang menjalankan aturan

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Oleh karena itu sebagai upaya penyelesaian agar Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan, dan hak-haknya, maka dalam arti sempit dari segi subjeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum adalah suatu usaha untuk

⁶ Jane Roberts Chapman (1990). *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*, dalam *Social Justice* Vol 17, Summer 199

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸ Barda Nawawi Arief, *Loc Cit.*

menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹

Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Asisten Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban dari KDRT, maka jika memperhatikan teori efektivitas hukum yang terangkan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu aturan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor efektifitas di atas merupakan gambaran hambatan internal dan eksternal yang ditemukan oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga tidak terlepas dari upaya penegakkan hukum dengan membuat laporan pidana kepada Polisi sebagai penegak hukum terdepan dalam menerima aduan masyarakat.

Upaya penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum

⁹ *Ibid*

¹⁰ Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*” Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Halaman: 7

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹

V. Penutup

Kesimpulan

- 1) Pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap ART dalam tindak PKDRT. Ada di dalam UUPKDRT Pasal 2 ayat (1) huruf (c) menerangkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi. “Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;
- 2) Upaya penyelesaian permasalahan hukum terhadap ART dalam tindak PKDRT, dengan melakukan upaya hukum pidana. Hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, Sehingga sebagai wujud untuk mendapatkan rasa keadilan terhadap ART sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tercapai, dengan membuat pengaduan kepada penegak hukum yakni Kepolisian;
- 3) Hambatan internal dan eksternal yang ditemukan oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan

terhadap ART sebagai korban KDRT tidak terlepas dari upaya penegakkan hukum dengan membuat laporan pidana kepada Polisi sebagai penegak hukum terdepan dalam menerima aduan masyarakat. Kendala Internal yang ditemukan adalah aturan hukumnya; penegak hukumnya; dan sarana penegakan hukum. Dan kendala eksternalnya ialah factor masyarakatnya; factor budaya;

Saran

- 1) Seharusnya perlindungan hukum terkait kekerasan yang dialami Asisten Rumah Tangga diatur di dalam UU Ketenaga Kerjaan dan jangan sampai bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Seharusnya para pelaku kejahatan jangan hanya diberikan sanksi pidana saja, akan tetapi harus juga memberikan sanksi ganti rugi untuk diberikan kepada Asisten Rumah Tangga sebagai korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Apabila para pelaku tidak melaksanakan putusan ganti rugi imateril maka harus ada aset yang disita dari para pelaku untuk memenuhi hukuman ganti imateril;
- 3) Seharusnya perlu dilengkapi sarana yang mumpuni untuk para penegak hukum, serta adanya pelatihan khusus terhadap para penegak hukum untuk memperoleh

¹¹ *Ibid*

pengetahuan khusus dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Sabhana Azmy, "Negara dan Buruh Migran Perempuan" Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012;
- Ediwarman, "Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2012;
- Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). Criminology. New York: McGraw-Hill, inc;
- Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4 , Article 3, 2021;
- Jane Roberts Chapman (1990). Violence Against Women as a Violation of Human Rights, dalam Social Justice Vol 17;
- Soerjono Soekanto "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum" Raja Grafindo. Jakarta. 1983;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga